

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Besarnya penerimaan negara dari pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban sehingga menjadi perhatian yang signifikan, karena bagi perusahaan pajak dapat mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan, sehingga perusahaan mengurangi pajak pembayaran serendah mungkin. Menurut (Mardiasmo, 2011), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tanpa mendapatkan jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban kenegaraan dan wajib pajak berperan serta secara langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Membayar pajak menurut undang-undang perpajakan, bukan hanya merupakan kewajiban namun juga hak dari setiap warga Negara dalam ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembangunan nasional dan pembiayaan negara karena kontribusi pendapatan Negara Indonesia yang terbesar didapat dari pajak (www.pajak.go.id). Tahun 2018.

Menurut Dwi, Y. (2020) dalam penggunaannya, pajak memiliki arti yang berbeda-beda bagi kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, pajak merupakan suatu beban bagi wajib pajak untuk mengurangi

laba bersih perusahaan. Laba yang besar akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan diterima oleh perusahaan. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi besarnya beban pajak yang harus dibayar (Cita & Supadmi, 2019). Di Indonesia masih banyak adanya praktik penghindaran pajak, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak yang berdampak pada rasio pajak di Indonesia yang masih di bawah 15%. Selama 5 tahun terakhir tax ratio baru mencapai 10% sampai dengan 12%, sehingga masih ada potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rosadi, 2019). *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan berbagai macam strategi di bidang perpajakan.

Perilaku penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan sementara tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan yang diperbolehkan pembebasan dan pengurangan atau penundaan pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Penghindaran pajak memang telah biasa dilakukan oleh banyak perusahaan. Dengan cara yg dipergunakan oleh sebuah perusahaan buat melakukan praktik penghindaran pajak antara lain pembelian bahan baku yg dilakukan oleh induk perusahaan ke anak perusahaan pada satu group, pembayaran atas HAKI, dan berutang atau menjual obligasi.

Corporate governance (CG) merupakan mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus, pengelola perusahaan, pihak kreditur dan pemerintah karyawan serta para

pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Oktofian, 2016). *Corporate governance* menjelaskan hubungan antara perusahaan dengan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan dan kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mengurangi risiko tindak manipulatif atas keputusan yang menguntungkan perusahaan dalam hal penghindaran pajak.

Tujuan penyusunan indeks GCG adalah untuk menilai implementasi CG suatu perusahaan berdasarkan pada pengungkapan prinsip-prinsip CG dalam laporan tahunan perusahaan. Indeks GCG dikembangkan dengan menggunakan prinsip dimensi yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independansi, kewajaran dan kesetaraan. Kelima dimensi tersebut mencerminkan pada asas-asas GCG. Untuk mengetahui indeks GCG dengan menggunakan penilaian pengungkapan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dilakukan oleh *The Indonesia Intitute for Corporate Governance* (IICG).

The Indonesia Intitute for Corporate Governance (IICG) adalah lembaga independen yang berkomitmen mendorong praktik GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik di Indonesia dan mendukung serta membantu perusahaan-perusahaan dalam menerapkan konsep CG. *Good Corporate Governance* pengukuran yang telah dikembangkan oleh *The Indoneian Institue for Corporate Governance* (IICG) tahun 2015. *Corporate Governance Perseption Index* diprosikan pada 5 tema yaitu: hak pemegang saham, dewan direktur, dewan komisaris, komite audit dan auditor internal, pengungkapan terhadap investor.

Banyaknya pertarungan yang dihadapi oleh perusahaan maka penting bagi perusahaan memiliki tata kelola yg baik. *Corporate governance* artinya sebuah alat yang dipergunakan untuk menegakan prinsip pengendalian dan saling mengawasi antara pemilik perusahaan serta agen. Penerapan *Corporate governance* bertujuan untuk meminimumkan permasalahan keagenan. Permasalahan keagenan muncul bila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan pendapatan (dividen) yang aporisma atas dana yang mereka investasikan. Pihak manajemen lebih mementingkan kegiatan operasional perusahaan menggunakan tidak membagikan dividen dan mengalokasikannya menjadi laba ditahan. Keselarasan hubungan pemegang saham serta manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan dipergunakan (Darmawan & Sukartha, 2014).

Hubungan *Corporate Governance* dengan *tax avoidance* adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan dan para pemegang kepentingan internal maupun eksternal serta dapat mengurangi tindak manipulatif atas keputusan yang menguntungkan perusahaan dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Corporate Risk (Risiko perusahaan) adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari yang diharapkan diakibatkan karena ketidak pastian dimasa yang akan datang (Dewi Pradnyanita & Sari Ratna, 2015). Dalam penelitian

(Paligorova, 2010) menjelaskan risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang dapat diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat diartikan bahwa risiko perusahaan merupakan sebuah penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan (*down risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upsite potential*). Semakin besar deviasi *earning* dalam perusahaan semakin besar pula risiko perusahaan. Risiko perusahaan yang tinggi tentu akan berdampak pada penghindaran pajak. Semakin tinggi risiko perusahaan maka semakin rendah tingkat pembayaran pajaknya.

Hubungan *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance* adalah untuk mengurangi penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan (*down risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upsite potential*) terhadap *tax avoidance*. Risiko perusahaan yang tinggi tentu akan berdampak pada *tax avoidance*, jadi semakin tinggi risiko perusahaan maka akan semakin rendah tingkat pembayaran pajaknya

Profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Sehingga semakin besar laba suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar. Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak, di antaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Hal tersebutlah yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas

perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derazhid, 2013). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan (Utami, 2013), membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas adalah dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. Menurut Subakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Profitabilitas perusahaan dengan *Tax Avoidance* akan memiliki hubungan yang positif apabila perusahaan yang berupaya menghindari pajak maka kinerjanya harus efisien agar kewajiban pajak tidak terlalu tinggi, perusahaan dapat memanfaatkan pengurang pajak untuk mengurangi beban pajak dan menghindari praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Risk*, dan Profitabilitas pada *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar dalam indeks CGPI Tahun 2018-2020)”.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas maka perlu adanya perumusan batasan masalah sebagai pedoman penelitian agar tidak ada

pembahasan yang menyimpang. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah menganalisis terkait pengaruh *corporate governance*, *corporate risk*, dan profitabilitas pada *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks CGPI tahun 2018-2020).

1.3 Rumusan Masalah

- a. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah *corporate risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis apakah pengaruh *good corporate governane* terhadap *tax avoidance*.
- b. Untuk menganalisis apakah pengaruh *corporate risk* terhadap *tax avoidance*.
- c. Untuk menganalisis apakah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dapat memberikan referensi – referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan tentang *Good Corporate Governance*, *Corporate Risk*, dan profitabilitas dan penghindaran pajak perusahaan serta pengaruh dari *Good Corporate Governance*, *Corporate Risk*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Direktorat Jendral Pajak, dapat menambah informasi dalam pembuatan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan wajib pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks skor CGPI khususnya.
- 2) Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan menerapkan ilmu khususnya dalam *good corporate governance*, *corporate risk*, dan profitabilitas dengan baik sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak di perusahaan
- 3) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah informasi serta pemahaman dan wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.
- 4) Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan agar tetap patuh dan taat terhadap hukum dan tidak melakukan penghindaran pajak.